



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 039/DPMPSTP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 14 September 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : RAUDAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Gampa, 04 Januari 1974
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. H.M Ruslan Rt. 07 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " PANAI MAS "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1126/PAUD-DIKMAS/ DISDIK/2021
Tanggal 10 September 2021
3. NPSN : 69762569
4. Tgl/Tahun Berdiri : 22 Juli 2008
5. Alamat Lembaga : Jl. H.M Ruslan Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SITI ZALEHA S.H, M.Kn
No. 34 Tanggal 25 Januari 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/1126/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021, Rekomendasi Camat Cerbon Nomor : 421.1/11/CBN/2021 Tanggal 08 September 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **17 SEPTEMBER 2021** dengan **17 SEPTEMBER 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " PANAI MAS " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 17 Januari 2021

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

H. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
No. 19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORWILCAM BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN CERBON**

Jln. H.M.Yunus RT. 04 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala (70571)

SURAT PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

Nomor: 421.1/ 039 /Koorwil.12/Disdik

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUSNADI, S.Sos
NIP : 196550212 198601 1 004
Jabatan : Koorwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala
Alamat : Jl. HM. Yunus Rt 04 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala

Dengan ini memberikan izin Pendirian kepada Lembaga Taman Kanak kanak(TK)
" PANAI MAS " untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan pelayanan
usia 4-6 tahun yang lembaga tersebut telah berdiri sejak 22 Juli 2008.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantuil, 3 September 2021
Koorwilcam Bidang Pendidikan
Kecamatan Cerbon,



RUSNADI, S.Sos
NIP. 19650212 1986601 1 004